

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai keberhasilan dari kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam menangani permasalahan *child trafficking* di Indonesia. Bab keempat ini berisi tentang kesimpulan yang berdasarkan dari hasil analisis yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya. Sub-bab pertama akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil keseluruhan bab-bab sebelumnya. Kemudian pada sub-bab kedua berisi tentang saran-saran untuk Pemerintah Indonesia dan ECPAT.

4.1 Kesimpulan

Dalam skripsi ini, penulis bertujuan untuk menjelaskan kerjasama yang terjalin antara aktor negara (Indonesia) dengan organisasi internasional (ECPAT) sebagai bentuk penanganan *child trafficking* di Indonesia pada periode tahun 2009 hingga 2016 sesuai dengan paradigma neoliberal yang mana dijelaskan bahwa dalam kerjasama yang terjadi antara aktor negara dengan aktor institusi/organisasi internasional bisa terjalin dan memberikan dampak positif. Berdasarkan pada hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan di dalam skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa dalam kerjasama antara ECPAT dan Indonesia terdapat adanya mutualitas kepentingan.

Kedua pihak sama-sama saling memberikan keuntungan satu sama lain, dan juga tidak tampak adanya kecurangan yang terjadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Kedua belah pihak terlihat sama-sama berusaha untuk

mewujudkan tujuan mereka, yaitu mengembangkan kapasitas aparat penegak hukum Indonesia (khususnya Kepolisian Indonesia) agar dapat melakukan penanganan terhadap isu *child trafficking* dengan lebih baik dan akurat. Akan tetapi, terdapat kendala yang membuat kerjasama dua pihak ini dinilai belum berhasil. Kendala ini bukan disebabkan oleh ketiadaan mutualitas kepentingan di antara kedua pihak, namun disebabkan oleh hal lain.

Penyebab pertama adalah adanya perbedaan respon yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Dimana situasi hukum, aparat hukum yang tidak kompeten, serta penundaan dari pihak Polri saat proses pembuatan MoU. Dalam indikator efektivitas yang telah ditentukan penulis, respon yang sama dari kedua pihak adalah faktor penunjang dari mutualitas kepentingan yang mana akan mendorong keberhasilan dari kerjasama yang dilakukan.

Penyebab kedua adalah tidak adanya umpan balik atau *feedback* yang memadai dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Dalam kerjasama, tentu akan muncul perubahan, baik perubahan dari aktor-aktor yang bekerjasama, maupun perubahan situasi atau keadaan lingkungan. ECPAT dan Indonesia terkait masalah perbedaan dalam pendataan kasus, seharusnya dapat melakukan koordinasi yang lebih baik. Polri seharusnya dapat bertindak tegas untuk meminta hasil temuan terkait pendataan kasus *child trafficking* kepada pihak ECPAT. Lalu Pihak Polri juga seharusnya dapat memaksimalkan pelatihan yang diberikan oleh ECPAT. Masih banyak aparat kepolisian yang masih tidak memiliki perspektif terhadap anak, yang menimbulkan kendala dalam penanganan kasus yang

berhubungan dengan anak. Dan juga ECPAT seharusnya memberikan pengawasan lebih lanjut setelah pelaksanaan yang diberikan untuk Polri.

Dari analisis tersebut, maka penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan respon serta tidak adanya umpan balik atau *feedback* yang memadai dalam kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan ECPAT, sehingga angka kasus *child trafficking* tetap meningkat tiap tahunnya adalah penyebab belum berhasilnya kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dalam menangani permasalahan *child trafficking* di Indonesia.

Setelah melakukan penelitian, penulis menyadari bahwa teori yang digunakan tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya menggunakan pengertian kerjasama dan standar keberhasilan menurut neoliberal sehingga tidak semua komponen atau ciri-ciri serta tujuan pengaplikasian teori dimasukkan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerjasama menurut paradigma neoliberal dengan tokohnya yaitu Robert Keohane, dimana ia membahas mengenai kerjasama antara negara dengan negara atau negara dengan organisasi yang memiliki posisi lebih tinggi dan berwenang untuk mengatur negara. Sedangkan aktor-aktor yang berperan dalam penelitian ini merupakan aktor NGO dan aktor negara dimana ECPAT tidak menempatkan organisasinya dalam posisi yang lebih tinggi dari Indonesia sehingga kedua aktor tersebut memiliki posisi yang sama dalam penelitian ini.

Maka kesimpulan akhir dalam penelitian ini adalah; Perbedaan respon di antara kedua pihak, tidak adanya umpan balik atau *feedback* yang memadai, serta masih meningkatnya angka *child trafficking* di Indonesia menjadi penyebab belum berhasilnya kerjasama ECPAT dan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi isu *child trafficking* di Indonesia. Penulis menggunakan teori yang belum sepenuhnya dapat diaplikasikan dalam permasalahan atau kasus-kasus yang dibahas di dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan teori secara parsial, yakni menggunakan fitur atau perspektif yang ditawarkan oleh Keohane dan Axelrod secara selektif. Perspektif yang dimaksud adalah beberapa indikator keberhasilan, yang dipilih agar dapat sesuai dengan kasus yang diteliti.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, agar kerjasama Pemerintah Indonesia dan ECPAT dapat berjalan dengan lebih baik, maka yang perlu untuk dilakukan adalah: a) Pihak Polri bertindak lebih tegas, khususnya dalam masalah hasil temuan terkait pendataan kasus perdagangan manusia, Polri seharusnya bisa meminta hasil temuan tersebut terhadap pihak ECPAT agar koordinasi pendataan dapat berjalan lebih baik; b) Pihak Polri perlu untuk menyikapi isu *child trafficking* lebih serius. Dengan pelatihan serta bantuan yang diberikan oleh ECPAT, seharusnya Polri bisa memanfaatkan hal tersebut. Juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas anggota baik dari segi kualitas maupun kuantitas, khususnya untuk unit yang khusus menangani isu yang berhubungan dengan *child trafficking*; c) Pihak

ECPAT perlu memberikan pelatihan, sosialisasi, monitoring kepada Polri dengan jangka waktu yang lebih lama dan lebih rutin;

d) ECPAT, Polri, lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, serta Pemerintah Indonesia perlu memberi sanksi dan menindak tegas aparat-aparat dan pihak penting yang terlibat dalam *child trafficking*; e) Seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan isu *child trafficking*, baik pemerintah maupun non-pemerintah, serta pihak lainnya terus menyebarkan wawasan atau pengetahuan akan pentingnya permasalahan ini pada masyarakat Indonesia.